



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rudin als Rudin Bin Juni;
2. Tempat lahir : Gambah;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pawalutan RT.03 Kecamatan Banjarang
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Rudin als Rudin Bin Juni ditangkap pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa Muhammad Rudin als Rudin Bin Juni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUDIN Als RUDIN Bin JUNI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUDIN Als RUDIN Bin JUNI selama 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk SUZUKI model Pick Up dengan Nomor Polisi DA 8095 TKA dengan nomor rangka / NIK / VIN : MHYGDN41TCJ315691 dan Nomor mesin : G15AID256483;
 - 1 (Satu) Lembar terpal warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Buah Sawit dengan berat keseluruhan kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) Kg

Dikembalikan kepada PT. PERSADA DINAMIKA LESTARI (PDL) melalui saksi JUHDI, S.KOM BIN ARBAIN (Alm);

- 1 (Satu) buah buku catatan pembelian buah kelapa sawit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta isterinya sedang hamil tua dan sebentar lagi melahirkan sehingga meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RUDIN Als RUDIN Bin JUNI pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Pawalutan RT. 03 Kec. Banjang Kab. HSU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 23.45 wita di lokasi Afdeling Bravo Block 33 pada areal perkebunan sawit milik PT. PERSADA DINAMIKA LESTARI (PDL) telah terjadi perbuatan pidana pencurian Sawit Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan oleh Sdr. WAHAS (DPO) beserta 7 (tujuh) kawan lainnya dengan memakai alat dudus memanen buah sawit tersebut lalu dipikul ke pinggir jalan kemudian mengangkutnya dengan 5 (Lima) unit sepeda motor tanpa plat Nopol dengan bagian belakang telah dimodifikasi dengan 2 (dua) buah karung untuk mengangkut buah sawit tersebut untuk dibawa dan dikumpulkan di depan halaman rumah Terdakwa MUHAMMAD RUDIN Als RUDIN Bin JUNI yang terletak di Desa Pawalutan RT. 03 Kec. Banjang Kab. HSU, perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi JUHDI, S.Kom Bin ARBAIN (Alm) Saksi RUSLIANNOR Bin H. MUHAMMAD SALEH (Alm) dan Saksi AKHYAR Bin HALID (Keduanya Security pada PT. PDL) serta Saksi MUHAMMAD SYAFRIZAL WATHANI Bin AGUS CANDRA dan Saksi I WAYAN SUDARMAYASA Bin I WAYAN KARIYASA (Keduanya Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada PT. PDL) serta Saksi SOGIYANUR Bin AMBRAN (Alm) dan Saksi HAMSIR Als DAENG Bin ABDUL MAJID (Alm);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira Jam 16.00 Wita datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sawit Tandan Buah Segar (TBS)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian ditimbang oleh Terdakwa masing-masing Sdr. ULIS (DPO) sejumlah 153 Kg, Sdr. SAIDUL (DPO) sejumlah 130 Kg, Sdr. RUNI (DPO) sejumlah 39 Kg, Sdr. REZA (DPO) sejumlah 186 Kg, Sdr. FAUZAN (DPO) sejumlah 309 Kg, Sdr. ASPI (DPO) sejumlah 208 Kg serta pada hari Rabu tanggal 13 April sekira Jam 04.00 Wita datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Sawit Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian ditimbang oleh Terdakwa masing-masing Sdr. IMIS (DPO) sejumlah 459 Kg, Sdr. IKI (DPO) sejumlah 90 Kg, Sdr. WAHAS (DPO) sejumlah 600 Kg dimana setelah ditimbang Sawit Tandan Buah Segar (TBS) tersebut langsung dimuat diatas 1 (Satu) Unit Mobil Merk Suzuki model Pick Up dengan Nopol DA 8095 TKA dengan No.Rangka MHYGDN41TCJ315691 dan No.Mesin G15AID256483 milik Terdakwa serta Terdakwa langsung membayar kepada masing-masing penjual tersebut senilai Rp. 2.000,- hingga Rp. 2.500,- per Kg Sawit tersebut dengan Total yang dibayarkan oleh Terdakwa pada saat itu adalah senilai Rp. 4.441.000,-. Setelah mutan mobil pick up tersebut telah penuh dengan Sawit Tandan Buah Segar (TBS) pada sekira Jam 11.30 Wita Terdakwa berangkat dari Rumah menuju Pabrik yang berada di Kab. Rantau dengan tujuan menjual kembali Sawit Tandan Buah Segar (TBS) hasil curian tersebut namun di pertengahan perjalanan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa menuju Polres Hulu Sungai Utara guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pabrik PT. Astra Arga Agro Lestari yang berada di Haruai Kab. Tabalong berdasarkan Nota Timbangan TBS tanggal 13 April 2022 yang ditanda tangani oleh Sdr. M. HAKIM diketahui berat bersih Sawit Tandan Buah Segar (TBS) adalah 2.300 kg dimana perbuatan Terdakwa membeli 2.300 kg Sawit Tandan Buah Segar (TBS) hasil curian tersebut seharga Rp. 2.000,- hingga Rp. 2.500,- per kg nya adalah dibawah harga resmi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan April 2022 yaitu untuk Sawit Tandan Buah Segar (TBS) dengan umur tanaman 12 Tahun adalah senilai Rp. 3.379,29 serta jual-beli tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 04.00 Wita atau dalam keadaan tidak sewajarnya sehingga Terdakwa sepatutnya menduga bahwa Sawit Tandan Buah Segar (TBS) tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Serta perbuatan Terdakwa mengangkut 2.300 kg Sawit Tandan Buah Segar (TBS) dari Desa Pawalutan Kec. Banjarang Kab. HSU Prov. Kalimantan Selatan menuju Kab. Rantau tanpa dilengkapi dengan Surat Jalan Resmi dari PT. PDL;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahyar Bin Halid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. Persada Dinamika Lestari sejak tahun 2019;
- Bahwa telah diambil tanpa ijin Kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari yang kemudian ditemukan berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.45 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama satpam PT. Persada Dinamika Lestari dan 2 (dua) orang anggota kepolisian yang bertugas mengamankan kebun kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari sedang berjalan melewati area perkebunan. Saat itu Saksi melihat beberapa orang yang bukan karyawan memetik buah kelapa sawit dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pawalutan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen tersebut belum waktunya untuk dipanen dan biasanya para pegawai PT. Persada Dinamika Lestari memanen buah kelapa sawit pada siang hari;
- Bahwa Setelah melihat para pelaku yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang mengambil buah kelapa sawit tersebut Saksi bersama 2 (Dua) orang anggota kepolisian mengintai para pelaku yang membawa buah kelapa sawit tersebut ke Desa Pawalutan Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dan saat itu Saksi Juhdi ,S.Kom Bin Arbain (Alm) langsung menghubungi pihak kantor PT. Persada Dinamika Lestari agar melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;
- Bahwa kelapa sawit tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjual buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. ABDUL WAHAS sejumlah 600 Kg, dari Sdr. IMIS ALIAS DONGKRAK sejumlah 459 Kg, dari Sdr. ASPI ALIAS KATUI sejumlah 208 Kg, dari Sdr. SAIDUL sejumlah 130 Kg, dari Sdr. MUHLIS ALIAS ULIS sejumlah 153 Kg, dari Sdr. REZA sejumlah 186 Kg, dari Sdr. MUHAMMAD FAUJAN ALIAS ANANG sejumlah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 Kg, dari Sdr. IKI sejumlah 90 Kg dan dari Sdr. SAHRUNI ALIAS RUNI sejumlah 39 Kg;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dahulu Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Persada Dinamika Lestari;
- Bahwa Kelapa sawit tersebut mulai diangkut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA semua buah kelapa sawit tersebut telah berada di mobil pick up milik Terdakwa dan telah ditutup terpal;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi melihat Terdakwa keluar dari persimpangan jalan Desa Pawalutan dengan mengendarai mobil pick up yang terdapat kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari didalamnya, kemudian Saksi segera menghubungi anggota Brimob yang sedang bertugas sehingga anggota Brimob tersebut segera mengejar mobil Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pengangkutan kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari seharusnya dilengkapi dengan nota kirim yang menyangkut surat tanda asal kelapa sawit, surat yang menyatakan kelapa sawit adalah baru atau lama, yang menyatakan jumlah kelapa sawit dan tujuan dibawa kemana kelapa sawit;
- Bahwa usia pohon kelapa sawit yang buahnya diangkut oleh Terdakwa adalah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Persada Dinamika Lestari atas perbuatan Terdakwa dan orang-orang yang mengambil kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari tersebut adalah sekitar sejumlah Rp8.672.840,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) mengingat berat kelapa sawit tersebut sekitar 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
- Bahwa hitungan kerugian tersebut berdasar harga penetapan TBS (Tandan Buah Segar) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Bulan April 2022 dengan harga Rp3.770,80 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh koma delapan puluh) rupiah usia tanam 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tidak semua penjual kelapa sawit tersebut menjual kepada Terdakwa, hanya sebagian saja, sedangkan sebagian lain termasuk seseorang bernama Wahas Terdakwa tidak kenal;
2. Kelapa sawit yang dibelinya bukanlah milik PT. Persada Dinamika Lestari tetapi milik warga kampung;
2. Sogi Yanur Bin Ambran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. Persada Dinamika Lestari sudah selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa telah diambil tanpa ijin Kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari yang kemudian ditemukan berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.45 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama satpam PT. Persada Dinamika Lestari dan 2 (dua) orang anggota kepolisian yang bertugas mengamankan kebun kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari sedang berjalan melewati area perkebunan. Saat itu Saksi melihat beberapa orang yang bukan karyawan PT. Persada Dinamika Lestari memetik buah kelapa sawit dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pawalutan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen tersebut belum waktunya untuk dipanen dan biasanya para pegawai PT. Persada Dinamika Lestari memanen buah kelapa sawit pada siang hari;
 - Bahwa Setelah melihat para pelaku yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang mengambil buah kelapa sawit tersebut Saksi bersama 2 (Dua) orang anggota kepolisian mengintai para pelaku yang membawa buah kelapa sawit tersebut ke Desa Pawalutan Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dan saat itu Saksi Juhdi ,S.Kom Bin Arbain (Alm) langsung menghubungi pihak kantor PT. Persada Dinamika Lestari agar melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;
 - Bahwa kelapa sawit tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang menjual buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. ABDUL WAHAS sejumlah 600 Kg, dari Sdr. IMIS ALIAS DONGKRAK sejumlah 459 Kg, dari Sdr. ASPI ALIAS KATUI sejumlah 208 Kg, dari Sdr. SAIDUL sejumlah 130 Kg, dari Sdr. MUHLIS ALIAS ULIS sejumlah 153 Kg, dari Sdr. REZA sejumlah 186 Kg, dari Sdr. MUHAMMAD FAUJAN ALIAS ANANG sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 Kg, dari Sdr. IKI sejumlah 90 Kg dan dari Sdr. SAHRUNI ALIAS RUNI sejumlah 39 Kg;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dahulu Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Persada Dinamika Lestari;
- Bahwa Kelapa sawit tersebut mulai diangkut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA semua buah kelapa sawit tersebut telah berada di mobil pick up milik Terdakwa dan telah ditutup terpal;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi melihat Terdakwa keluar dari persimpangan jalan Desa Pawalutan dengan mengendarai mobil pick up yang terdapat kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari didalamnya, kemudian Saksi segera menghubungi anggota Brimob yang sedang bertugas sehingga anggota Brimob tersebut segera mengejar mobil Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pengangkutan kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari seharusnya dilengkapi dengan nota kirim yang menyangkut surat tanda asal kelapa sawit, surat yang menyatakan kelapa sawit adalah baru atau lama, yang menyatakan jumlah kelapa sawit dan tujuan dibawa kemana kelapa sawit;
- Bahwa usia pohon kelapa sawit yang buahnya diangkut oleh Terdakwa adalah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang hilang dari area perkebunan kelapa sawit tersebut kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Persada Dinamika Lestari atas perbuatan Terdakwa dan orang-orang yang mengambil kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari tersebut adalah sekitar sejumlah Rp8.672.840,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) mengingat berat kelapa sawit tersebut sekitar 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
- Bahwa hitungan kerugian tersebut berdasar harga penetapan TBS (Tandan Buah Segar) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Bulan April 2022 dengan harga Rp3.770,80 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh koma delapan puluh) rupiah usia tanam 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 1. Tidak semua penjual kelapa sawit tersebut menjual kepada Terdakwa, hanya sebagian saja, sedangkan sebagian lain termasuk seseorang bernama Wahas Terdakwa tidak kenal;
 2. Kelapa sawit yang dibelinya bukanlah milik PT. Persada Dinamika Lestari tetapi milik warga kampung;
 3. I Wayan Sudarmayasa Bin I Wayan Kariyasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.45 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota kepolisian dan sekuriti PT. Persada Dinamika Lestari yang bertugas mengamankan kebun kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari sedang berjalan melewati area perkebunan. Saat itu Saksi melihat beberapa orang yang bukan karyawan PT. Persada Dinamika Lestari memetik buah kelapa sawit tanpa ijin dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pawalutan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa kelapa sawit tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang menjual buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. ABDUL WAHAS sejumlah 600 Kg, dari Sdr. IMIS ALIAS DONGKRAK sejumlah 459 Kg, dari Sdr. ASPI ALIAS KATUI sejumlah 208 Kg, dari Sdr. SAIDUL sejumlah 130 Kg, dari Sdr. MUHLIS ALIAS ULIS sejumlah 153 Kg, dari Sdr. REZA sejumlah 186 Kg, dari Sdr. MUHAMMAD FAUJAN ALIAS ANANG sejumlah 309 Kg, dari Sdr. IKI sejumlah 90 Kg dan dari Sdr. SAHRUNI ALIAS RUNI sejumlah 39 Kg;
 - Bahwa Kelapa sawit tersebut mulai diangkut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA semua buah kelapa sawit tersebut telah berada di mobil pick up milik Terdakwa dan telah ditutup terpal;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi melihat Terdakwa keluar dari persimpangan jalan Desa Pawalutan dengan mengendarai mobil pick up yang terdapat kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari didalamnya, kemudian Saksi segera menghubungi anggota Brimob yang sedang bertugas sehingga anggota Brimob tersebut segera mengejar mobil Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengangkutan kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari seharusnya dilengkapi dengan nota kirim yang menyangkut surat tanda asal kelapa sawit, surat yang menyatakan kelapa sawit adalah baru atau lama, yang menyatakan jumlah kelapa sawit dan tujuan dibawa kemana kelapa sawit;
- Bahwa usia pohon kelapa sawit yang buahnya diangkut oleh Terdakwa adalah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang hilang dari area perkebunan kelapa sawit tersebut kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Persada Dinamika Lestari atas perbuatan Terdakwa dan orang-orang yang mengambil kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari tersebut adalah sekitar sejumlah Rp8.672.840,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) mengingat berat kelapa sawit tersebut sekitar 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
- Bahwa hitungan kerugian tersebut berdasar harga penetapan TBS (Tandan Buah Segar) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Bulan April 2022 dengan harga Rp3.770,80 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh koma delapan puluh) rupiah usia tanam 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 1. Tidak semua penjual kelapa sawit tersebut menjual kepada Terdakwa, hanya sebagian saja, sedangkan sebagian lain termasuk seseorang bernama Wahas Terdakwa tidak kenal;
 2. Kelapa sawit yang dibelinya bukanlah milik PT. Persada Dinamika Lestari tetapi milik warga kampung;
- 4. Juhdi, S.Kom Bin Arbain (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah diambil tanpa ijin Kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari yang kemudian ditemukan berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.45 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota kepolisian dan sekuriti PT. Persada Dinamika Lestari yang bertugas mengamankan kebun kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari sedang berjalan melewati area perkebunan. Saat itu Saksi melihat beberapa orang yang bukan karyawan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Persada Dinamika Lestari memetik buah kelapa sawit tanpa ijin dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pawalutan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa kelapa sawit tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menjual buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. ABDUL WAHAS sejumlah 600 Kg, dari Sdr. IMIS ALIAS DONGKRAK sejumlah 459 Kg, dari Sdr. ASPI ALIAS KATUI sejumlah 208 Kg, dari Sdr. SAIDUL sejumlah 130 Kg, dari Sdr. MUHLIS ALIAS ULIS sejumlah 153 Kg, dari Sdr. REZA sejumlah 186 Kg, dari Sdr. MUHAMMAD FAUJAN ALIAS ANANG sejumlah 309 Kg, dari Sdr. IKI sejumlah 90 Kg dan dari Sdr. SAHRUNI ALIAS RUNI sejumlah 39 Kg;
- Bahwa Kelapa sawit tersebut mulai diangkut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA semua buah kelapa sawit tersebut telah berada di mobil pick up milik Terdakwa dan telah ditutup terpal;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi melihat Terdakwa keluar dari persimpangan jalan Desa Pawalutan dengan mengendarai mobil pick up yang terdapat kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari didalamnya, kemudian Saksi segera menghubungi anggota Brimob yang sedang bertugas sehingga anggota Brimob tersebut segera mengejar mobil Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pengangkutan kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari seharusnya dilengkapi dengan nota kirim yang menyangkut surat tanda asal kelapa sawit, surat yang menyatakan kelapa sawit adalah baru atau lama, yang menyatakan jumlah kelapa sawit dan tujuan dibawa kemana kelapa sawit;
- Bahwa usia pohon kelapa sawit yang buahnya diangkut oleh Terdakwa adalah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang hilang dari area perkebunan kelapa sawit tersebut kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Persada Dinamika Lestari atas perbuatan Terdakwa dan orang-orang yang mengambil kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari tersebut adalah sekitar sejumlah Rp8.672.840,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) mengingat berat kelapa sawit tersebut sekitar 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;

- Bahwa hitungan kerugian tersebut berdasar harga penetapan TBS (Tandan Buah Segar) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Bulan April 2022 dengan harga Rp3.770,80 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh koma delapan puluh) rupiah usia tanam 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua penjual kelapa sawit tersebut menjual kepada Terdakwa, hanya sebagian saja, sedangkan sebagian lain termasuk seseorang bernama Wahas Terdakwa tidak kenal;
2. Kelapa sawit yang dibelinya bukanlah milik PT. Persada Dinamika Lestari tetapi milik warga kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit yang diduga milik PT.Persada Dinamika Lestari yang diambil tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pawalutan Rt.003 Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit dari beberapa orang dan beberapa diantaranya adalah orang kampung sekitar namun tidak semua penjual kelapa sawit yang nama-namanya disebut oleh para Saksi menjual kepada Terdakwa, hanya sebagian saja, sedangkan sebagian lain termasuk seseorang bernama Wahas Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa total keseluruhan buah kelapa sawit yang Terdakwa timbang dan Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 kurang lebih sekitar 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan harga total Rp4.441.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kelapa sawit yang dia beli adalah milik PT.Persada Dinamika Lestari, setahu Terdakwa kelapa sawit yang dia beli sebagian adalah milik warga kampung karena penjual-penjual tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat keterangan kepemilikan (SKT) sebidang tanah sehingga Terdakwa membeli buah kelapa sawit;

- Bahwa kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa ke pabrik di daerah Kabupaten Rantau Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga jual pada umumnya Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada sengketa tanah kebun kelapa sawit antara PT. Persada Dinamika Lestari dengan warga kampung setempat;
- Bahwa harga beli yang Terdakwa bayarkan memang berada dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek *Suzuki* model *pick up* dengan nomor polisi DA 0895 TKA dengan nomor rangka /NIK/VIN:MHYGDN41TCJ315691 dan nomor mesin; G15AID256483;
2. Buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
3. 1 (satu) lembar terpal warna coklat;
4. 1 (satu) buah buku catatan pembelian buah kelapa sawit;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat dalam perkara ini, yakni Lampiran Harga TBS Bulan April 2022 yang pada pokoknya harga buah kelapa sawit dengan umur tanaman 12 (dua belas) tahun pada Bulan Maret 2022 adalah Rp3.379,29 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua sembilan rupiah) dan pada Bulan April 2022 adalah Rp3.770,80 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.45 WITA 2 (dua) orang satpam PT. Persada Dinamika Lestari dan 2 (dua) orang anggota kepolisian yang bertugas mengamankan kebun kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari sedang berjalan melewati area perkebunan. Saat itu mereka melihat beberapa orang yang bukan karyawan PT. Persada Dinamika Lestari memetik buah kelapa sawit dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pawalutan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Setelah melihat para pelaku yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang mengambil buah kelapa sawit tersebut 2 (dua) orang satpam PT. Persada Dinamika Lestari dan 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut mengintai para pelaku yang membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pawalutan Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Kelapa sawit tersebut mulai diangkut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA semua buah kelapa sawit tersebut telah berada di mobil pick up milik Terdakwa dan telah ditutup terpal;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa keluar dari persimpangan jalan Desa Pawalutan dengan mengendarai mobil pick up yang terdapat kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari didalamnya, kemudian 2 (dua) orang satpam PT. Persada Dinamika Lestari dan 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut segera menghubungi anggota Brimob yang sedang bertugas sehingga anggota Brimob tersebut segera mengejar mobil Terdakwa;
- Bahwa kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa ke pabrik di daerah Kabupaten Rantau Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa usia pohon kelapa sawit yang buahnya diangkut oleh Terdakwa adalah sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang hilang dari area perkebunan kelapa sawit tersebut kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan harga total Rp4.441.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Persada Dinamika Lestari atas perbuatan Terdakwa dan orang-orang yang mengambil kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari tersebut adalah sekitar sejumlah Rp8.672.840,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) mengingat berat kelapa sawit tersebut sekitar 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;
- Bahwa hitungan kerugian tersebut berdasar harga penetapan TBS (Tandan Buah Segar) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada Bulan April 2022 dengan harga Rp3.770,80 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh koma delapan puluh) rupiah usia tanam 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasar Lampiran Harga TBS Bulan April 2022 yang pada pokoknya harga buah kelapa sawit dengan umur tanaman 12 (dua belas) tahun pada Bulan Maret 2022 adalah Rp3.379,29 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua sembilan rupiah) dan pada Bulan April 2022 adalah Rp3.770,80 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa rumusan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Muhammad Rudin als Rudin Bin Juni, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa Muhammad Rudin als Rudin Bin Juni merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua a quo secara hukum haruslah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang relevan yakni Membeli, yang memiliki makna untuk mendapatkan untung menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti, barang bukti dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 bahwa usia pohon kelapa sawit yang buahnya diangkut oleh Terdakwa adalah sekitar 12 (dua belas) tahun. Jumlah buah kelapa sawit yang hilang dari area perkebunan kelapa sawit tersebut kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram. Kemudian Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan harga total Rp4.441.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut Terdakwa telah menukarkan sejumlah uang dengan total jumlah uang yakni Rp4.441.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan buah kelapa sawit sekitar 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram sehingga kepemilikan buah kelapa sawit tersebut berpindah kepada Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah sejalan dengan makna perbuatan “Membeli”;

Ad.3. Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua a quo secara hukum haruslah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan. Pada unsur ini frasa kata “sepatutnya harus diduga” mengandung makna tidaklah harus secara pasti seseorang mengetahui suatu barang diperoleh dari kejahatan, cukup dengan perkiraan maupun pemikian saja bahwasannya suatu barang diperoleh dari kejahatan makan sudah cukup unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti, barang bukti dan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.45 WITA 2 (dua) orang satpam PT. Persada Dinamika Lestari dan 2 (dua) orang anggota kepolisian yang bertugas mengamankan kebun kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari sedang berjalan melewati area perkebunan. Saat itu mereka melihat beberapa orang yang bukan karyawan PT. Persada Dinamika Lestari memetik buah kelapa sawit dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pawalutan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa setelah melihat para pelaku yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang mengambil buah kelapa sawit tersebut 2 (dua) orang satpam PT. Persada Dinamika Lestari dan 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut mengintai para pelaku yang membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pawalutan Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara untuk dijual kepada Terdakwa. Kelapa sawit tersebut mulai diangkut ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 24.00 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA semua buah kelapa sawit tersebut telah berada di mobil pick up milik Terdakwa dan telah ditutup terpal. Pada Hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa keluar dari persimpangan jalan Desa Pawalutan dengan mengendarai mobil pick up yang terdapat kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari didalamnya, kemudian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang satpam PT. Persada Dinamika Lestari dan 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut segera menghubungi anggota Brimob yang sedang bertugas sehingga anggota Brimob tersebut segera mengejar mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa ke pabrik di daerah Kabupaten Rantau Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Persada Dinamika Lestari atas perbuatan Terdakwa dan orang-orang yang mengambil kelapa sawit milik PT. Persada Dinamika Lestari tersebut adalah sekitar sejumlah Rp8.672.840,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) mengingat berat kelapa sawit tersebut sekitar 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;

Bahwa berdasar Lampiran Harga TBS Bulan April 2022 yang pada pokoknya harga buah kelapa sawit dengan umur tanaman 12 (dua belas) tahun pada Bulan Maret 2022 adalah Rp3.379,29 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua sembilan rupiah) dan pada Bulan April 2022 adalah Rp3.770,80 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah mengetahui adanya permasalahan antara PT. Persada Dinamika Lestari dengan warga sekitar terkait tanh kebun kelapa sawit, yang berdasar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan diperoleh keyakinan pada Majelis Hakim bahwasannya buah kelapa sawit tersebut adalah memang milik dari PT. Persada Dinamika Lestari, terlebih Terdakwa membeli buah kelapa sawit tersebut dengan harga dibawah harga pasaran sebagaimana yang tertera pada Lampiran Harga TBS Bulan April 2022 yang pada pokoknya harga buah kelapa sawit dengan umur tanaman 12 (dua belas) tahun pada Bulan Maret 2022 adalah Rp3.379,29 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua sembilan rupiah) dan pada Bulan April 2022 adalah Rp3.770,80 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah) dan terhadap hal tersebut lagi-lagi pada keterangannya Terdakwa mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Terdakwa haruslah menduga buah kelapa sawit yang dibelinya adalah hasil perolehan dari suatu kejahatan, dalam hal ini buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Persada Dinamika Lestari dan diambil tanpa ijin dari PT. Persada Dinamika Lestari;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan";

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang dalam masa menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara lain, maka penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek *Suzuki* model *pick up* dengan nomor polisi DA 0895 TKA dengan nomor rangka /NIK/VIN:MHYGDN41TCJ315691 dan nomor mesin G15AID256483; dan 1 (satu) lembar terpal warna coklat yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut tidaklah secara khusus dimodifikasi untuk melakukan suatu kejahatan tertentu serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram yang berdasar pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta adalah milik PT. Persada Dinamika Lestari dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada PT. Persada Dinamika Lestari;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah buku catatan pembelian buah kelapa sawit yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian untuk PT. Persada Dinamika Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki isteri yang sedang hamil tua dan sebentar lagi melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rudin als Rudin Bin Juni terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek *Suzuki* model *pick up* dengan nomor polisi DA 0895 TKA dengan nomor rangka /NIK/VIN:MHYGDN41TCJ315691 dan nomor mesin; G15AID256483;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar terpal warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Persada Dinamika Lestari;

- 1 (satu) buah buku catatan pembelian buah kelapa sawit;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Narendra Putra Swardhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mike Indah Natasha, S.H.

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Jayadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)